



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 363/Pid. Sus/2018/ PN. Amb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

- I. Nama : Drs. NIKOLAUS NGELJARATAN alias NIKO
Tempat lahir : Maluku Tenggara Barat
Umur / tgl.lahir : 54 tahun / 12 Februari 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. CHR. Tiahahu RT.003 RW. 001 Kel. Amantelu Kec. Sirimau Kota Ambon.
A g a m a : Kristen Katholik
Pekerjaan : PNS
Pendidikan : S1
- II. Nama : YOAN ELLEN REHATTA als. YOAN
Tempat lahir : Ambon
Umur / tgl.lahir : 47 tahun / 09 Februari 1971
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. CHR. Tiahahu RT.003 RW. 001 Kel. Amantelu Kec. Sirimau Kota Ambon.
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : S1 (berijazah)

Terdakwa tersebut tidak ditahan

Terdakwa tersebut dipersidangan didampingi Penasihat Hukum NOIJA FILEO PISTOS,SH,MH Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum NOIJA FILEO PISTOS,SH,MH Kota Ambon, didasarkan pada Surat Kuasa Khusus Nomor 42/Kuasa/IX/2018 tanggal 12 September 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;
- Telah melihat dan meneliti barang bukti dalam perkara tersebut ;

Halaman 1 dari 26 Halaman Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah memperhatikan tuntutan pidana atas diri terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa I. Drs NIKOLAUS NGELJERATAN alias NIKO dan terdakwa II YOAN ELLEN REHATTA Alias YOAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “ Melakukan Kekerasan Fisik dalam lingkungan rumah tangganya “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang Undang Noor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Menyatakan terdakwa I. Drs NIKOLAUS NGELJERATAN alias NIKO dan terdakwa II YOAN ELLEN REHATTA Alias YOAN dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan perintah terdakwa I. Drs NIKOLAUS NGELJERATAN alias NIKO dan terdakwa II YOAN ELLEN REHATTA Alias YOAN segera ditahan ;
 3. Membebaskan kepada terdakwa I. Drs NIKOLAUS NGELJERATAN alias NIKO dan terdakwa II YOAN ELLEN REHATTA Alias YOAN untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah).
- Telah memperhatikan, membaca Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan yang disampaikan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 atas tuntutan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa mereka Terdakwa I Drs. NIKOLAUS NGELJARATAN als. NIKO dan Terdakwa II YOAN ELLEN REHATTA als. YOAN pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 23.00 wit atau pada suatu waktu dalam bulan April 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di jl. Ahmad Yani tepatnya dipinggir jalan depan Gereja Bethania Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi korban KEZIA MACHIKO REHATTA**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 26 Halaman Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2018/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekitar pukul 21.52 WIT, saksi korban **KEZIA MACHIKO REHATTA** menerima pesan whatsapp dari Terdakwa II YOAN ELLEN REHATTA als. YOAN yang merupakan ibu kandung dari saksi korban dengan isi pesan “ *tolong jemput papa di 12 Bakul Resto* “ dan saksi korban lalu membalas pesan tersebut “ *ia, beta sudah didepan rumah ini* “ dan tidak lama kemudian Terdakwa II lalu keluar dari dalam rumahnya bersama-sama dengan adik sepupu saksi korban yakni saksi TIMOTI MARANTIKA kemudian naik kedalam mobil yang dikemudikan oleh saksi korban menuju ke 12 Bakul Resto.
- Bahwa setelah tiba di 12 Bakul Resto, terdakwa II lalu turun dari dalam mobil dan masuk kedalam restoran sedangkan saksi korban dan saksi TIMOTI MARANTIKA menunggu didalam mobil namun karena menunggu sudah terlalu lama, saksi korban lalu mengirim pesan whatsapp kepada terdakwa II beberapa kali yang intinya mengatakan agar terdakwa I dan terdakwa II segera keluar dari dalam restoran karena saksi korban sudah terlalu lama menunggu dan dibalas oleh terdakwa II dengan pesan whatsapp juga beberapa kali yang intinya mengajak saksi korban untuk makan bersama-sama di dalam resto tersebut atau ditempat lain namun saksi korban teteap bersikeras tidak mau dan tetap mengajak pulang sehingga tidak berapa lama kemudian terdakwa I yang merupakan ayah tiri saksi korban dan terdakwa II yang adalah bu kandung saksi korban dimana terdakwa I dan terdakwa II merupakan suami isteri dan telah menikah secara sah pada tanggal 13 Januari 2011 di Kantor Catatan Sipil Kec. Saparua Kab. Maluku Tengah dan secara agama pada tanggal 13 Juli 2012 di Gereja Katholik Cempaka Putih Jakarta Timur, lalu keluar dari dalam restoran dan masuk kedalam mobil.
- Bahwa setelah berada didalam mobil, saksi korban lalu mengemudikan mobil untuk berangkat pulang namun ditengah perjalanan, terdakwa II yang merasa saksi korban mengemudikan mobilnya terlalu kencang lalu berkata kepada saksi korban “ *kakak, jalan pelan-pelan saja* “ selanjutnya terdakwa II berkata lagi “ *Kezia, kasih stop oto jua, katong turun naik oto jua* “ sehingga saksi korban langsung menghentikan laju mobil yang dikendarainya tepat dipinggir jalan didepan gereja Bethania dan saat mobil sudah berhenti, saksi korban lalu mengatakan kepada terdakwa II “ *kalau mama mau turun, turun sudah, beta mau pulang, beta bukan supir yang setiap hari mama suruh tunggu papa dari pagi sampai tengah-tengah malam* “ dimana setelah mengatakan hal tersebut, terdakwa I Drs. NIKOLAUS NGELJARATAN als. NIKO yang merupakan ayah

Halaman 3 dari 26 Halaman Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2018/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiri dari saksi korban lalu keluar dari dalam mobil dan menuju kepintu mobil bagian depan sebelah kanan kemudian membuka pintu mobil tersebut dimana posisi saksi korban masih duduk dibelakang kemudi dan langsung menendang wajah sebelah kanan saksi korban dengan menggunakan kakinya sebanyak 1 kali dan memukul wajah sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanannya dimana saat terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi korban, terdakwa II yang saat itu berada didalam mobil dalam posisi duduk dibelakang saksi korban lalu memukul kepala sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 kali dan menarik serta menjambak rambut saksi korban dimana saksi korban lalu berusaha untuk melepaskan tangan terdakwa II dari rambut saksi korban dan setelah tangan terdakwa II terlepas dari rambut saksi korban, terdakwa II kembali memukul kepala saksi korban sebanyak 1 kali dan keluar dari dalam mobil kemudian membuka pintu mobil bagian depan sebelah kiri dan menarik tangan saksi TIMOTI MARANTIKA yang sementara duduk untuk keluar dari dalam mobil selanjutnya terdakwa I kembali menendang wajah sebelah kanan saksi korban dan memukul wajah saksi korban beberapa kali.

- Bahwa oleh karena sudah merasakan sakit dan keluar darah dari wajahnya, saksi korban lalu berusaha keluar dari pintu mobil sebelah kiri sambil berteriak minta tolong dan setelah keluar dari dalam mobil saksi korban teringat kalau HP miliknya masih tertinggal didalam mobil sehingga saksi korban balik lagi untuk masuk kedalam mobil dengan maksud untuk mengambil HP miliknya namun saat saksi korban sementara membuka pintu mobil, terdakwa I kembali menendang paha sebelah kanan dan kaki sebelah kanan dengan menggunakan kaki kanannya sambil berkata “ *jangan pegang-pegang beta punya barang, ini beta punya barang bukan ose, ose tunggu beta di Pos Kota, beta ini ada jabatan, ose ini Cuma anak tai-tai* “ dan dijawab oleh saksi korban “ *beta Cuma mau ambil beta punya HP dan sandal* “ selanjutnya saksi korban lalu pergi dari tempat tersebut bersama-sama dengan saksi TIMOTY MARANTIKA berjalan menuju ke Polda Maluku untuk melaporkan kejadian penganiayaan tersebut.

- Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh kedua terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana yang tercantum dalam hasil visum et repertum dokter No. VER/72/KES.15/IV/2018/Rumkit tanggal 27 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SELVI LEASA, dokter pada Rumkit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan :

a. Pemeriksaan Luar :

Halaman 4 dari 26 Halaman Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2018/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka memar disertai bengkak pada kelopak atas mata kanan, ukuran empat koma lima centimeter kali dua koma satu centimeter ;
- Tampak luka robek pada bawah mata sebelah kanan, dua centimeter dari mata sebelah kanan, tiga koma lima centimeter dari rongga hidung sebelah kanan, ukuran tiga koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma tiga centimeter ;
- Tampak bengkak disertai luka memar pada bawah mata sebelah kanan, dua centimeter dari rongga hidung sebelah kanan, tujuh centimeter dari telinga kanan ukuran dua centimeter kali tiga centimeter ;
- Tampak bengkak pada hidung, ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter;
- Tampak luka lecet pada pergelangan bagian dalam kaki kanan, ukuran satu centimeter kali nol koma dua centimeter ;

Dengan kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang perempuan an. Kezia Machiko Rehatta, ditemukan tampak luka memar disertai bengkak pada kelopak atas mata kanan, tampak luka robek pada bawah mata sebelah kanan, tampak bengkak disertai luka memar pada bawah mata sebelah kanan, tampak bengkak pada hidung dan tampak luka lecet pada pergelangan bagian dalam kaki kanan, diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I Drs. NIKOLAUS NGELJARATAN als. NIKO dan Terdakwa II YOAN ELLEN REHATTA als. YOAN pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 23.00 wit atau pada suatu waktu dalam bulan April 2018 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di jl. Ahmad Yani tepatnya dipinggir jalan depan Gereja Bethania Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban KEZIA MACHIKO REHATTA**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 26 Halaman Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2018/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekitar pukul 21.52 WIT, saksi korban **KEZIA MACHIKO REHATTA** menerima pesan whatsapp dari Terdakwa II YOAN ELLEN REHATTA als. YOAN yang merupakan ibu kandung dari saksi korban dengan isi pesan “ *tolong jemput papa di 12 Bakul Resto* “ dan saksi korban lalu membalas pesan tersebut “ *ia, beta sudah didepan rumah ini* “ dan tidak lama kemudian Terdakwa II lalu keluar dari dalam rumahnya bersama-sama dengan adik sepupu saksi korban yakni saksi TIMOTI MARANTIKA kemudian naik kedalam mobil yang dikemudikan oleh saksi korban menuju ke 12 Bakul Resto.
- Bahwa setelah tiba di 12 Bakul Resto, terdakwa II lalu turun dari dalam mobil dan masuk kedalam restoran sedangkan saksi korban dan saksi TIMOTI MARANTIKA menunggu didalam mobil namun karena menunggu sudah terlalu lama, saksi korban lalu mengirim pesan whatsapp kepada terdakwa II beberapa kali yang intinya mengatakan agar terdakwa I dan terdakwa II segera keluar dari dalam restoran karena saksi korban sudah terlalu lama menunggu dan dibalas oleh terdakwa II dengan pesan whatsapp juga beberapa kali yang intinya mengajak saksi korban untuk makan bersama-sama di dalam resto tersebut atau ditempat lain namun saksi korban tetep bersikeras tidak mau dan tetap mengajak pulang sehingga tidak berapa lama kemudian terdakwa I dan terdakwa II lalu keluar dari dalam restoran dan masuk kedalam mobil.
- Bahwa setelah berada didalam mobil, saksi korban lalu mengemudikan mobil untuk beranjak pulang namun ditengah perjalanan, terdakwa II yang merasa saksi korban mengemudikan mobilnya terlalu kencang lalu berkata kepada saksi korban “ *kakak, jalan pelan-pelan saja* “ selanjutnya terdakwa II berkata lagi “ *Kezia, kasih stop oto jua, katong turun naik oto jua* “ sehingga saksi korban langsung menghentikan laju mobil yang dikendarainya tepat dipinggir jalan didepan gereja Bethania dan saat mobil sudah berhenti, saksi korban lalu mengatakan kepada terdakwa II “ *kalau mama mau turun, turun sudah, beta mau pulang, beta bukan supir yang setiap hari mama suruh tunggu papa dari pagi sampai tengah-tengah malam* “ dimana setelah mengatakan hal tersebut, terdakwa I Drs. NIKOLAUS NGELJARATAN als. NIKO yang merupakan ayah tiri dari saksi korban lalu keluar dari dalam mobil dan menuju kepintu mobil bagian depan sebelah kanan kemudian membuka pintu mobil tersebut dimana posisi saksi korban masih duduk dibelakang kemudi dan langsung menendang wajah sebelah kanan saksi korban dengan menggunakan kakinya sebanyak 1 kali dan memukul wajah sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 kali dengan

Halaman 6 dari 26 Halaman Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanannya dimana saat terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi korban, terdakwa II yang saat itu berada didalam mobil dalam posisi duduk dibelakang saksi korban lalu memukul kepala sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 kali dan menarik serta menjambak rambut saksi korban dimana saksi korban lalu berusaha untuk melepaskan tangan terdakwa II dari rambut saksi korban dan setelah tangan terdakwa II terlepas dari rambut saksi korban, terdakwa II kembali memukul kepala saksi korban sebanyak 1 kali dan keluar dari dalam mobil kemudian membuka pintu mobil bagian depan sebelah kiri dan menarik tangan saksi TIMOTI MARANTIKA yang sementara duduk untuk keluar dari dalam mobil selanjutnya terdakwa I kembali menendang wajah sebelah kanan saksi korban dan memukul wajah saksi korban beberapa kali.

- Bahwa oleh karena sudah merasakan sakit dan keluar darah dari wajahnya, saksi korban lalu berusaha keluar dari pintu mobil sebelah kiri sambil berteriak minta tolong dan setelah keluar dari dalam mobil saksi korban teringat kalau HP miliknya masih tertinggal didalam mobil sehingga saksi korban balik lagi untuk masuk kedalam mobil dengan maksud untuk mengambil HP miliknya namun saat saksi korban sementara membuka pintu mobil, terdakwa I kembali menendang paha sebelah kanan dan kaki sebelah kanan dengan menggunakan kaki kanannya sambil berkata “ *jangan pegang-pegang beta punya barang, ini beta punya barang bukan ose, ose tunggu beta di Pos Kota, beta ini ada jabatan, ose ini Cuma anak tai-tai* “ dan dijawab oleh saksi korban “ *beta Cuma mau ambil beta punya HP dan sandal* “ selanjutnya saksi korban lalu pergi dari tempat tersebut bersama-sama dengan saksi TIMOTY MARANTIKA berjalan menuju ke Polda Maluku untuk melaporkan kejadian penganiayaan tersebut.

- Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh kedua terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana yang tercantum dalam hasil visum et repertum dokter No. VER/72/KES.15/IV/2018/Rumkit tanggal 27 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SELVI LEASA, dokter pada Rumkit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan :

a. Pemeriksaan Luar :

- Tampak luka memar disertai bengkak pada kelopak atas mata kanan, ukuran empat koma lima centimeter kali dua koma satu centimeter ;
- Tampak luka robek pada bawah mata sebelah kanan, dua centimeter dari mata sebelah kanan, tiga koma lima centimeter dari rongga hidung

Halaman 7 dari 26 Halaman Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2018/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan, ukuran tiga koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma tiga centimeter ;

- Tampak bengkak disertai luka memar pada bawah mata sebelah kanan, dua centimeter dari rongga hidung sebelah kanan, tujuh centimeter dari telinga kanan ukuran dua centimeter kali tiga centimeter ;
- Tampak bengkak pada hidung, ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter;
- Tampak luka lecet pada pergelangan bagian dalam kaki kanan, ukuran satu centimeter kali nol koma dua centimeter ;

Dengan kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang perempuan an. Kezia Machiko Rehatta, ditemukan tampak luka memar disertai bengkak pada kelopak atas mata kanan, tampak luka robek pada bawah mata sebelah kanan, tampak bengkak disertai luka memar pada bawah mata sebelah kanan, tampak bengkak pada hidung dan tampak luka lecet pada pergelangan bagian dalam kaki kanan, diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari..

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .

A T A U

KETIGA :

Bahwa mereka Terdakwa I Drs. NIKOLAUS NGELJARATAN als. NIKO dan Terdakwa II YOAN ELLEN REHATTA als. YOAN pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 23.00 wit atau pada suatu waktu dalam bulan April 2018 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di jl. Ahmad Yani tepatnya dipinggir jalan depan Gereja Bethania Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yakni terhadap saksi korban KEZIA MACHIKO REHATTA yang mengakibatkan luka-luka**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekitar pukul 21.52 WIT, saksi korban **KEZIA MACHIKO REHATTA** menerima pesan whatsapp dari Terdakwa II YOAN ELLEN REHATTA als. YOAN yang merupakan ibu kandung dari saksi korban dengan isi pesan “ *tolong jemput papa di 12*

Halaman 8 dari 26 Halaman Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2018/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakul Resto “ dan saksi korban lalu membalas pesan tersebut “ *ia, beta sudah didepan rumah ini* “ dan tidak lama kemudian Terdakwa II lalu keluar dari dalam rumahnya bersama-sama dengan adik sepupu saksi korban yakni saksi TIMOTI MARANTIKA kemudian naik kedalam mobil yang dikemudikan oleh saksi korban menuju ke 12 Bakul Resto.

- Bahwa setelah tiba di 12 Bakul Resto, terdakwa II lalu turun dari dalam mobil dan masuk kedalam restoran sedangkan saksi korban dan saksi TIMOTI MARANTIKA menunggu didalam mobil namun karena menunggu sudah terlalu lama, saksi korban lalu mengirim pesan whatsapp kepada terdakwa II beberapa kali yang intinya mengatakan agar terdakwa I dan terdakwa II segera keluar dari dalam restoran karena saksi korban sudah terlalu lama menunggu dan dibalas oleh terdakwa II dengan pesan whatsapp juga beberapa kali yang intinya mengajak saksi korban untuk makan bersama-sama di dalam resto tersebut atau ditempat lain namun saksi korban tetep bersikeras tidak mau dan tetap mengajak pulang sehingga tidak berapa lama kemudian terdakwa I dan terdakwa II lalu keluar dari dalam restoran dan masuk kedalam mobil.
- Bahwa setelah berada didalam mobil, saksi korban lalu mengemudikan mobil untuk berangkat pulang namun ditengah perjalanan, terdakwa II yang merasa saksi korban mengemudikan mobilnya terlalu kencang lalu berkata kepada saksi korban “ *kakak, jalan pelan-pelan saja* “ selanjutnya terdakwa II berkata lagi “ *Kezia, kasih stop oto jua, katong turun naik oto jua* “ sehingga saksi korban langsung menghentikan laju mobil yang dikendarainya tepat dipinggir jalan didepan gereja Bethania dan saat mobil sudah berhenti, saksi korban lalu mengatakan kepada terdakwa II “ *kalau mama mau turun, turun sudah, beta mau pulang, beta bukan supir yang setiap hari mama suruh tunggu papa dari pagi sampai tengah-tengah malam* “ dimana setelah mengatakan hal tersebut, terdakwa I Drs. NIKOLAUS NGELJARATAN als. NIKO yang merupakan ayah tiri dari saksi korban lalu keluar dari dalam mobil dan menuju kepintu mobil bagian depan sebelah kanan kemudian membuka pintu mobil tersebut dimana posisi saksi korban masih duduk dibelakang kemudi dan langsung menendang wajah sebelah kanan saksi korban dengan menggunakan kakinya sebanyak 1 kali dan memukul wajah sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanannya dimana saat terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi korban, terdakwa II yang saat itu berada didalam mobil dalam posisi duduk dibelakang saksi korban lalu memukul kepala sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 kali dan menarik serta menjambak rambut saksi korban

Halaman 9 dari 26 Halaman Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana saksi korban lalu berusaha untuk melepaskan tangan terdakwa II dari rambut saksi korban dan setelah tangan terdakwa II terlepas dari rambut saksi korban, terdakwa II kembali memukul kepala saksi korban sebanyak 1 kali dan keluar dari dalam mobil kemudian membuka pintu mobil bagian depan sebelah kiri dan menarik tangan saksi TIMOTI MARANTIKA yang sementara duduk untuk keluar dari dalam mobil selanjutnya terdakwa I kembali menendang wajah sebelah kanan saksi korban dan memukul wajah saksi korban beberapa kali.

- Bahwa oleh karena sudah merasakan sakit dan keluar darah dari wajahnya, saksi korban lalu berusaha keluar dari pintu mobil sebelah kiri sambil berteriak minta tolong dan setelah keluar dari dalam mobil saksi korban teringat kalau HP miliknya masih tertinggal didalam mobil sehingga saksi korban balik lagi untuk masuk kedalam mobil dengan maksud untuk mengambil HP miliknya namun saat saksi korban sementara membuka pintu mobil, terdakwa I kembali menendang paha sebelah kanan dan kaki sebelah kanan dengan menggunakan kaki kanannya sambil berkata "*jangan pegang-pegang beta punya barang, ini beta punya barang bukan ose, ose tunggu beta di Pos Kota, beta ini ada jabatan, ose ini Cuma anak tai-tai*" dan dijawab oleh saksi korban "*beta Cuma mau ambil beta punya HP dan sandal*" selanjutnya saksi korban lalu pergi dari tempat tersebut bersama-sama dengan saksi TIMOTY MARANTIKA berjalan menuju ke Polda Maluku untuk melaporkan kejadian penganiayaan tersebut.
- Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh kedua terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana yang tercantum dalam hasil visum et repertum dokter No. VER/72/KES.15/IV/2018/Rumkit tanggal 27 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SELVI LEASA, dokter pada Rumkit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan :

b. Pemeriksaan Luar :

- Tampak luka memar disertai bengkak pada kelopak atas mata kanan, ukuran empat koma lima centimeter kali dua koma satu centimeter ;
- Tampak luka robek pada bawah mata sebelah kanan, dua centimeter dari mata sebelah kanan, tiga koma lima centimeter dari rongga hidung sebelah kanan, ukuran tiga koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma tiga centimeter ;
- Tampak bengkak disertai luka memar pada bawah mata sebelah kanan, dua centimeter dari rongga hidung sebelah kanan, tujuh centimeter dari telinga kanan ukuran dua centimeter kali tiga centimeter ;

Halaman 10 dari 26 Halaman Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2018/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak bengkak pada hidung, ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter;
- Tampak luka lecet pada pergelangan bagian dalam kaki kanan, ukuran satu centimeter kali nol koma dua centimeter ;

Dengan kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang perempuan an. Kezia Machiko Rehatta, ditemukan tampak luka memar disertai bengkak pada kelopak atas mata kanan, tampak luka robek pada bawah mata sebelah kanan, tampak bengkak disertai luka memar pada bawah mata sebelah kanan, tampak bengkak pada hidung dan tampak luka lecet pada pergelangan bagian dalam kaki kanan, diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari..

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi **KEZIA MACHIKO REHATTA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, terdakwa I adalah ayah tiri saksi , sedang Terdakwa II adalah Ibu kandung saksi ;
 - Bahwa, saksi melaporkan Terdakwa I dan Terdakwa II karena mereka telah melakukan penganiayaan terhadap saksi, pada tanggal 27 April 2018, pada kurang lebih jam 23.00 WIT ;
 - Bhwa, perlu saksi jelaskan lebih dahulu, bahwa selama ini saksi tidak tinggal serumah dengan Para Terdakwa, karena saksi tinggal di rumah nenek dari Ibu, yang letak rumahnya masih satu halaman dengan rumah Para Terdakwa ;
 - Bahwa, kejadian pemukulan terhadap saksi oleh Para Terdakwa tersebut berawal dari , pada malam itu saksi yang sedang berada di rumah lalu Terdakwa II menelpon saksi meminta kepada saksi untuk membawa mobil menjemput Terdakwa I, lalu saksi jawab bahwa saksi akan keluar makan sama Timoty. Tapi Terdakwa II katakan tidak usah bawa Timoty ;
 - Bahwa, kemudian Terdakwa II katakan kalau Terdakwa II akan pergi jemput Terdakwa I yang sedang berobat karena asam uratnya kambuh, dan akan jemput Terdakwa I yang sudah menunggu di Resto 12 Bakul ;

Halaman 11 dari 26 Halaman Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, walau dengan berat hati kemudian saksi membangunkan Timoty untuk saksi ajak menemani saksi pergi jemput Terdakwa I ;
- Bahwa, setelah sampai di Resto 12 Bakul, kemudian Terdakwa II turun dari mobil lalu masuk kedalam Resto tersebut , sedang saksi dan Timoty tetap berada dalam mobil ;
- Bahwa, karena lama saksi menunggu tidak juga Terdakwa I dan Terdakwa II muncul, maka saksi lalu menelpon kepada Terdakwa II untuk cepat datang karena sudah malam dan saksi dan Timoty sudah kelaparan, sehinga baru kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I datang lalu masuk kedalam mobil, dimana posisi duduk Terdakwa II duduk di belakang saksi (saksi yang memegang kemudi) sedang Terdakwa I duduk berdampingan dengan Terdakwa I , dan Timoty duduk di depan disamping saksi yang sementara tertidur ;
- Bahwa, benar ketika Terdakwa I masuk kedalam mobil , Terdakwa I lalu menendang nendang jok yang diduduki Timoty, dengan maksud untuk membangunkan Timoty , tapi Timoty tidak terbangun.
- Bahwa, benar karena pada waktu itu karena sudah marah dan lapar sedang hari juga sudah tengah malam maka saksi membawa mobil agak sedikit laju, sehingga Terdakwa II suruh saksi agak pelan membawa mobil, dan bahkan kemudian ketika mobil sampai didepan Salon D'Paris Terdakwa I menyuruh saksi untuk menghentikan mobil, dan ketika saksi sudah hentikan mobil kemudian Terdakwa I turun dari mobil lalu menuju kepada saksi yang berada dibelakang kemudi , lalu Terdakwa I minta dibukakan kaca , dan setelah kaca saksi buka lalu terdakwa memukul saksi sebanyak empat kali, kemudian Terdakwa I membuka pintu dan lalu menendang paha saksi sebanyak tiga kali, sedang Terdakwa II yang pada saat itu duduk dibelakang saksi , lalu menjambak , sehingga saksi pun pada saat itu berteriak meminta tolong, sedang Terdakwa II malah memukul saksi lagi sehingga kena bagian kepala belakang ;
- Bahwa, kemudian saksi dan Timoty lalu turun dari mobil, dan berjalan menuju ke Polda Maluku ;
- Bahwa, saksi sebagai anak kandung dari Terdakwa II tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari Terdakwa II , dan juga dari Terdakwa I sebagai ayah tiri ;
- Bahwa, benar saksi pernah menyatakan mencabut laporan ini, tetapi dengan syarat antara lain agar saksi dibiayai Kuliah tetapi ternyata tidak dilakukan oleh Para Terdakwa ;

Halaman 12 dari 26 Halaman Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2018/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menyatakan mencabut surat pernyataan yang di buat di Polisi karena Para Terdakwa tidak pernah memenuhi syarat yang sudah dijanjikan oleh Para Terdakwa ;

Tanggapan Terdakwa :

Terhadap keterangan saksi korban, tanggapan terdakwa terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu bahwa terdakwa terdakwa memfasilitasi Kuliah nya saksi Korban di Universitas Kristen Indonesia , dan Terdakwa I tidak pernah memukul saksi korban, bahwa luka yang dialami saksi korabn tersebut karena saksi korban melawan ketika berebut kunci mobil ;

Bahwa, atas atas sangkalan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut saksi Korban menyatakan bertetap pada keterangan ;

2. Saksi **TIMOTHY DUNAN MARANTIKA ALIAS TIMOTY**, pada pokoknya menerangkan bahwa ;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa II, karena terdakwa II adalah tante saksi yang rumahnya berdekatan dengan rumah orang tua saksi ;
- Bahwa, saksi tahu saksi diperiksa berkenaan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa terhadap saksi Kezia ;
- Bahwa, benar pada malam itu tanggal 27 April 2018 sekitar jam 23.00 WIT, saksi diajak oleh saksi Kezia , yang diminta tolong oleh Terdakwa II untuk menjemput terdakwa I yang sedang menunggu di Resto 12 Bakul;
- Bahwa, kemudian karena sudah tengah malam , Kezia dengan berat hati mengantar Terdakwa II untuk menjemput Terdakwa I di Resto 12 Bakul , karena Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak bisa membawa mobil ;
- Bahwa, benar setelah sampai di Resto 12 Bakul, Terdakwa II lalu turun dari mobil dan masuk kedalam Resto tersebut, tapi sampai setengah jam Terdakwa II tidak kembali ke mobil, sehingga kemudian Saksi Kezia menelpon Terdakwa II , dan barulah kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke mobil, lalu kemudian Saksi Kezia membawa mobil tersebut dengan mengebut/berjalan laju, sehingga kemudian Terdakwa II menegur Keisha agar jalan pelan saja, tetapi Kezia justru menambah laju jalannya mobil, sehingga Terdakwa I yang pada waktu itu duduk di belakang Keizha lalu beteriak “brenti” sehingga kemudian Keizha lalu menghentikan Mobilnya, dan seketika itu juga Terdakwa I turun dari dalam mobil lalu menuju ke pintu Sopir, dan meminta agar Kezia membuka kaca , dan begitu pintu kaca dibuka, Terdakwa I lalu memukuli kepala Keisha berulang kali, lalu membuka pintu mobil tersebut, dan kemudian berusaha merebut kunci mobil, dan lalu menendang paha Kezia sebanyak satu

Halaman 13 dari 26 Halaman Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali, dan kemudian Kezia dan saksi lalu turun dari dalam mobil , dan kemudian lalu berjalan menuju ke Pos Polisi , untuk melaporkan kejadian pemukulan tersebut ;

Tanggapan terdakwa :

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar , yaitu Terdakwa II tidak benar memukul Saksi Kezia ;

Bahwa, atas sangkalan tersebut , saksi menyatakan bertetap pada keterangannya ;

3. Saksi **DIRK JULIUS MILOA alias DECKO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan terdakwa terdakwa, dan juga dengan saksi korban ;
- Bahwa, yang saksi ketahui ialah bahwa ketika itu pada tanggal 27 April 2018, sekitar jam 23.00 Wit, ketika saksi sedang berada di warung dan berjualan, di jalan setyobudi , didepan toko ayam potong dari kejauhan saksi mendengar ada orang berteriak minta tolong yang berada didalam mobil, dan diluar mobil saksi melihat ada seorang laki laki yang berdiri disamping pintu sopir, dan saksi melihat mereka sedang berebut kunci mobil ;
- Bahwa, melihat hal itu saksi tidak berani berbuat apapun , dan hanya bisa mengawasinya dari, jauh, dan sesaat kemudian saksi melihat perempuan dalam mobil tersebut keluar dari dalam mobil bersama seorang anak laki laki, lalu meninggalkan mobil tersebut dan berjalan menuju ke Kantor Polda; sedang Bapak yng berdiri disamping mobil tersebut berkata “ anak kurang ajar “ , dan membiarkan anak perempuan bersama adik laki lakinya itu pergi.
- Bahwa, setelah itu saksi lalu berjualan lagi ;
- Bahwa, saksi tidak dapat melihat apakah anak perempuan itu mengalami luka luka ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangannya itu ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Kuasanya telah mengajukan dua orang saksi yang meringankan, adapun saksi saksi meringankan tersebut adalah :

1. Saksi meringankan : NI MADE OHIJARNA , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, pada tanggal 27 April 2018, malam , ketika saksi sedang menunggu suami saksi yang sedang mendekor, saksi sedang berada dipinggir jalan dekat Gereja Bethania, tiba tiba ada mobil avanza yang sedang berjalan laju

Halaman 14 dari 26 Halaman Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba tiba mengerem mendadak, sehingga saksipun lalu mendekati mobil tersebut, dan kemudian saksi ketahui kalau sopirnya adalah seorang anak perempuan yang saksi ketahui bernama Kezia, ketika itu turun dari dalam mobil tersebut dan menyusul kemudian seorang anak laki laki juga turun dari dalam mobil tersebut, lalu tidak lama kemudian turun juga dari dalam mobil tersebut yaitu Terdakwa II Joan , dan ketika saksi tanyakan ada hal apa kepada Terdakwa II, maka Terdakwa II mengatakan tidak ada apa apa ;

- Bahwa, pada waktu itu saksi tidak melihat ada luka di tubuh maupun wajah saksi Kezia ;
- Bahwa, saksi tidak melihat ada pemukulan yang dilakukan terhadap Kezia;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar semua ;

2. Saksi meringankan : KAREL LINANSERA , pada pokoknya dibawah sumpah telah menerangkan hal sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, karena saksi bertetangga dengan mereka ;
- Bahwa, saksi tahu bahwa mereka adalah suami istri ;
- Bahwa, benar ketika malam itu , yaitu pada tanggal 27 April 2018, sekitar jam 23.00WIT, ketika saksi sedang mengendarai sepeda motor di jalan setyobudi, tiba tiba sepeda motor saksi disalip oleh mobil avanza yang berjalan dengan sangat kencang hampir menyerempet saksi, sehingga kemudian mobil tersebut saksi kejar, tapi entah kenapa tiba tiba mobil avanz tersebut lalu berhenti, sehingga saksi pun dapat menangkapnya , dan ternyata pengemudi mobil avanza tersebut adalah seorang perempuan, tidak lama kemudian ada bapak yang keluar dari dalam mobil , yang ternyata dia adalah Terdakwa I yang saksi mengenalnya ;
- Bahwa, kemudian saksi sempat marah marah ,kepada pengemudi mobil tersebut, akan tetapi ketika saksi ketahui kalau mereka sedang bermasalah dan saling marah marah, maka saksi pun tidak jadi memarahi anak perempuan tersebut ;
- Bahwa, pada waktu itu saksi tidak melihat ada luka pada anak perempuan tersebut ;
- Bahwa, setelah saksi mengetahui kalau sopir avanza tersebut dimarahi oleh Terdakwa I, maka saksi pun lalu meninggalkan mereka ;

Atas, keterangan saksi tersebut , Terdakwa terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi terebu adalah benar , dan tidak keberatan ;

Halaman 15 dari 26 Halaman Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2018/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa I DRS. NIKOLAUS NGELJARATAN alias NIKO pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa I adalah ayah tiri dari saksi Kezia, karena ibunya yaitu Terdakwa II adalah isteri sambungan dari Terdakwa I ;
- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II menikah pada tahun 2011, dan sejak menikah Terdakwa I dan Terdakwa II tinggal di Ahuru, akan tetapi saksi Kezia tinggal bersama dengan Omannya di Ambon ;
- Bahwa, benar pada hari jumat malam tanggal 27 April 2018 Terdakwa I sedang berobat melakukan chek up di Apotik Kimia Farma, selesai chek up saksi lalu menyebrang ke Resto 12 Bakul yang ada disebrang jalan;
- Bahwa, sementara Terdakwa I sedang brada di Resto 12 Bakul, isteri Terdakwa I, yaitu Terdakwa II Joan menelpon Terdakwa I dan mebgatakan akan menjemputnya, akan tetapi Terdakwa mengatakan “ tidak usah dijemput “ ;
- Bahwa, akan tetapi tidak berapa lama kemudian Terdakwa II dengan diantar oleh saksi Kezia datang ke Resto 12 Bakul, sehingga Terdakwa I pun menyudahi makannya yang belum selesai , lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan menuju ke mobil yang menunggu didepan Resto tersebut , dan ketika Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam mobil , saksi Kezia mengatakan “ lapar “ , dan berkata lagi “ beta ini bukan dong pung sopir “ , lalu langsung tancap gas pergi dari tempat tersebut dengan kecepatan tinggi, sedang keadaan pada malam itu sedang hujan lebat , dan saksi Kezia sempat memaki Terdakwa Terdakwa ;
- Bahwa, karena saksi membawa mobilnya terlalu laju, maka Terdakwa II mengatakan “ kaka pelan pelan jua “ , akan tetapi saksi Kezia tetap menjalankan mobilnya dengan laju, sehingga Terdakwa I lalu berteriak “ katong turun disini jua “, sehingga saksi Kezia pun lalu menghentikan kendaraannya , dan kemudian Terdakwa I lalu keluar dan dalam mobil dan lalu menuju ke posisi sopir dengan maksud mengambil payung akan tetapi saksi Kezia melarangnya , sehingga Terdakwa I lalu bermaksud mengambil kunci kontak mobil, tetapi saksi Kezia melarangnya sehingga terjadi baku rebut kunci mobil, dan disitulah tangan Terdakwa sempat mengena mata kanan saksi Terdakwa hingga terluka ;
- Bahwa, Terdakwa I sama sekali tidak pernah memukul saksi Kezia ;

Halaman 16 dari 26 Halaman Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, luka dimata kanan saksi Kezia tersebut adalah semata mata karena tidak sengaja ketika Terdakwa I dan saksi Kezia sedang berebut kunci kontak mobil ;
- Bahwa, kemudian ketika itu Saksi Kezia lalu turun dari mobil, lalu mengajakan keponakannya yaitu Timoty untuk pergi melapor kejadian itu Ke Kantor Polisi Polsek Sirimau ;
- Bahwa, benar saksi pernah mengajak berdamai mengenai permasalahan ini , yaitu asala Terdakwa I mau membayar saksi Kezia dengan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa I sebagai ayah sudah bersedia untuk membayarnya akan tetapi sampai sekarang belum terlaksana karena Terdakwa belum punya uang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa II YOAN ELLEN REHATTA alias YOAN pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa II adalah ibu kandung dari saksi Kezia Machico Rehatta, sedang ayah kandungnya tidak diketahui ;
- Bahwa, benar pada tahun 2011 Terdakwa II menikah dengan Terdakwa di Ambon, secara sah ;
- Bahwa, benar Terdakwa akui bahwa sejak lahir Kezhia ikut dan dipelihara sama Opa Opanya, sehingga hubungan Terdakwa II (dan juga dengan Terdakwa I) dengan Kezhia tidak terlalu baik, tapi karena rumah tinggal Kezhia bersama Opa Opanya masih dalam satu halaman, maka masih ada komunikasi dan tidak jarang pula saksi Kezia, Terdakwa ajak untuk membawa mobil, karena baik Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak dapat membawa mobil ;
- Bahwa, benar pada hari jumat malam tanggal 27 April 2018 Terdakwa I sedang berobat melakukan chek up di Apotik Kimia Farma, dan selesai chek up Terdakwa II Joan menelpon Terdakwa I dan mengatakan akan menjemputnya, akan tetapi Terdakwa I mengatakan “ tidak usah dijemput“;
- Bahwa, akan tetapi karena Terdakwa I tersebut sedang saksit maka Terdakwa I selaku isteri tidak tega lalu tetap pergi menjemput Terdakwa I dengan diantar oleh saksi Kezia datang ke Resto 12 Bakul ;
- Bahwa, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan menuju ke mobil yang menunggu didepan Resto tersebut , dan ketika Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam mobil , saksi Kezia mengatakan : “ lapar “ , dan berkata lagi : “ beta ini bukan dong pung sopir “ , lalu langsung tancap gas pergi dari tempat

Halaman 17 dari 26 Halaman Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2018/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan kecepatan tinggi, sedang keadaan pada malam itu sedang hujan lebat, dan saksi Kezia pun sempat memaki Terdakwa Terdakwa ;

- Bahwa, karena saksi Kezhia membawa mobilnya terlalu laju, maka Terdakwa II mengatakan “kaka pelan pelan jua”, akan tetapi saksi Kezia tetap menjalankan mobilnya dengan laju, sehingga Terdakwa II lalu berteriak : “katong turun disini jua”, sehingga saksi Kezia pun lalu menghentikan kendaraannya secara mendadak, dan kemudian Terdakwa II lalu keluar dan dalam mobil dan berteduh dipinggir jalan,
- Bahwa, pada saat itu saksi melihat Terdakwa keluar dari dalam Mobil dan lalu menuju ke posisi sopir dengan maksud mengambil payung akan tetapi saksi Kezia melarangnya, sehingga Terdakwa I lalu bermaksud mengambil kunci kontak mobil, tetapi saksi Kezia salah kira, sehingga Kezhia melarangnya sehingga terjadi baku rebut kunci mobil, dan disitulah tangan Terdakwa sempat mengenai mata kanan saksi Terdakwa hingga terluka ;
- Bahwa, Terdakwa II sama sekali tidak melihat Terdakwa I memukul saksi Kezhia, yang terjadi adalah perebutan kunci mobil antara Terdakwwa I dengan saksi Keshia yang berakibat mata kan saksi Kezhia tergores oleh cincin Terdakwa I sehingga mengalami luka ;
- Bahwa, dalam peristiwa itu Terdakwa II sama sekali tidak pernah memukul ataupun menjambak rambut saksi Kezhia ;

Menimbang, bahwa diajukan pula bukti surat yaitu :

- surat visum et repertum dokter No. VER/72/KES.15/IV/2018/Rumkit tanggal 27 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SELVI LEASA, dokter pada Rumkit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan :

b. Pemeriksaan Luar :

- Tampak luka memar disertai bengkak pada kelopak atas mata kanan, ukuran empat koma lima centimeter kali dua koma satu centimeter ;
- Tampak luka robek pada bawah mata sebelah kanan, dua centimeter dari mata sebelah kanan, tiga koma lima centimeter dari rongga hidung sebelah kanan, ukuran tiga koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma tiga centimeter ;
- Tampak bengkak disertai luka memar pada bawah mata sebelah kanan, dua centimeter dari rongga hidung sebelah kanan, tujuh centimeter dari telinga kanan ukuran dua centimeter kali tiga centimeter ;
- Tampak bengkak pada hidung, ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter;

Halaman 18 dari 26 Halaman Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka lecet pada pergelangan bagian dalam kaki kanan, ukuran satu centimeter kali nol koma dua centimeter ;

Dengan kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang perempuan an. Kezia Machiko Rehatta, ditemukan tampak luka memar disertai bengkak pada kelopak atas mata kanan, tampak luka robek pada bawah mata sebelah kanan, tampak bengkak disertai luka memar pada bawah mata sebelah kanan, tampak bengkak pada hidung dan tampak luka lecet pada pergelangan bagian dalam kaki kanan, diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan dan berkaitan, Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yang berbentuk alternatif dimana terdakwa dalam dakwaan Kesatu didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 44 ayat (1) UU.RI Nomor 23 TAHUN 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; , yang unsur unsurnya adalah :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;
3. Yang melakukan , atau menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan

Unsur ad.1 : “ Setiap orang ”,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” oleh undang-undang adalah subyek hukum, yakni orang. Bahwa “ orang “ yang dapat menjadi sebagai subyek hukum atau pelaku menurut undang-undang adalah setiap orang yang cakap melakukan perbuatan dan mampu bertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama Drs. NIKOLAUS NGELJARATAN als. NIKO Terdakwa I dan YOAN ELLEN REHATTA als. YOAN Terdakwa II, yang identitas selengkapnya

Halaman 19 dari 26 Halaman Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terhadap identitas mana terdakwa tidak menyangkal.

Bahwa, di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan yang dapat membuktikan bahwa terdakwa tersebut adalah orang / subyek hukum yang tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

ad. 2 Unsur : “ Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga “ ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU.RI. Nomor 23 tahun 2004 dinyatakan bahwa Kekerasan dalam, rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkup rumah tangga ; .

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 6 UU.RI.Nomor 23 tahun 2004 disebutkan bahwa Kekerasan Fisik adalah Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh saksi dan juga diterangkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II. bahwa pada pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 21.52 WIT, saksi korban **KEZIA MACHIKO REHATTA** menerima pesan melalui whatsapp dari Terdakwa II YOAN ELLEN REHATTA als. YOAN yang merupakan ibu kandung dari saksi korban dengan isi pesan “ *tolong jemput papa di 12 Bakul Resto* “ dan kemudian saksi korban lalu membalas pesan tersebut : “ *ia, beta sudah didepan rumah ini* “ dan tidak lama kemudian Terdakwa II lalu keluar dari dalam rumahnya bersama-sama dengan adik sepupu saksi korban yakni saksi TIMOTI MARANTIKA, kemudian Saksi dan Terdakwa II lalu naik kedalam mobil yang dikemudikan oleh saksi korban menuju ke 12 Bakul Resto.

Bahwa setelah tiba di 12 Bakul Resto, terdakwa II lalu turun dari dalam mobil dan masuk kedalam restoran sedangkan saksi korban dan saksi TIMOTI MARANTIKA menunggu didalam mobil , namun karena menunggu sudah terlalu lama, saksi korban lalu mengirim pesan whatsapp kepada terdakwa II beberapa kali yang intinya mengatakan agar terdakwa I dan terdakwa II segera keluar dari dalam restoran karena saksi korban sudah terlalu lama menunggu dan dibalas oleh terdakwa II

Halaman 20 dari 26 Halaman Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pesan whatsapp juga beberapa kali yang intinya mengajak saksi korban untuk makan bersama-sama di dalam resto tersebut atau ditempat lain namun saksi korban tetap bersikeras tidak mau dan tetap mengajak pulang sehingga tidak berapa lama kemudian terdakwa I dan terdakwa II lalu keluar dari dalam restoran dan masuk kedalam mobil.

Bahwa setelah berada didalam mobil, saksi korban yang mengemudikan mobil lalu segera beranjak untuk pulang namun ditengah perjalanan, terdakwa II yang merasa saksi korban mengemudikan mobilnya terlalu kencang lalu berkata kepada saksi korban "*kakak, jalan pelan-pelan saja* ", selanjutnya terdakwa II berkata lagi "*Kezia, kasih stop oto jua, katong turun naik oto jua* " (*Kezia, berhentikan saja mobilnya, saya (mama) mau turun dari mobil saja* ") sehingga saksi korban dengan perasaan jengkel, langsung menghentikan laju mobil yang dikendarainya tepat dipinggir jalan didepan gereja Bethania dan saat mobil sudah berhenti, saksi korban lalu mengatakan kepada terdakwa II "*kalau mama mau turun, turun sudah, beta mau pulang, beta bukan supir yang setiap hari mama suruh tunggu papa dari pagi sampai tengah-tengah malam* " dimana setelah mengatakan hal tersebut, terdakwa I Drs. NIKOLAUS NGELJARATAN als. NIKO yang merupakan ayah tiri dari saksi korban lalu keluar dari dalam mobil dan menuju kepintu mobil bagian depan sebelah kanan kemudian membuka pintu mobil tersebut, dimana posisi saksi korban masih duduk dibelakang kemudi dan langsung mendorong wajah sebelah kanan saksi korban dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 kali dan memukul wajah sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanannya dimana saat terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi korban, terdakwa II yang saat itu berada didalam mobil dalam posisi duduk dibelakang saksi korban lalu memukul kepala sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 kali dan menarik serta menjambak rambut saksi korban dimana saksi korban lalu berusaha untuk melepaskan tangan terdakwa II dari rambut saksi korban dan setelah tangan terdakwa II terlepas dari rambut saksi korban, terdakwa II kembali memukul kepala saksi korban sebanyak 1 kali dan keluar dari dalam mobil kemudian membuka pintu mobil bagian depan sebelah kiri dan menarik tangan saksi TIMOTI MARANTIKA yang sementara duduk untuk keluar dari dalam mobil selanjutnya terdakwa I kembali menendang wajah sebelah kanan saksi korban dan memukul wajah saksi korban beberapa kali.

Bahwa oleh karena sudah merasakan sakit dan keluar darah dari wajahnya, saksi korban lalu berusaha keluar dari pintu mobil sebelah kiri sambil berteriak minta tolong dan setelah keluar dari dalam mobil saksi korban teringat kalau HP miliknya masih tertinggal didalam mobil sehingga saksi korban balik lagi untuk masuk kedalam mobil

Halaman 21 dari 26 Halaman Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk mengambil HP miliknya namun saat saksi korban sementara membuka pintu mobil, terdakwa I kembali menendang paha sebelah kanan dan kaki sebelah kanan dengan menggunakan kaki kanannya sambil berkata “ *jangan pegang-pegang beta punya barang, ini beta punya barang bukan ose, ose tunggu beta di Pos Kota*”, dan dijawab oleh saksi korban “ *beta Cuma mau ambil beta punya HP dan sandal*”, selanjutnya saksi korban lalu pergi dari tempat tersebut bersama-sama dengan saksi TIMOTY MARANTIKA berjalan menuju ke Polda Maluku untuk melaporkan kejadian penganiayaan tersebut.

Menimbang, bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh kedua terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana yang tercantum dalam hasil visum et repertum dokter No. VER/72/KES.15/IV/2018/Rumkit tanggal 27 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SELVI LEASA, dokter pada Rumkit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan :

c. Pemeriksaan Luar :

- Tampak luka memar disertai bengkak pada kelopak atas mata kanan, ukuran empat koma lima centimeter kali dua koma satu centimeter ;
- Tampak luka robek pada bawah mata sebelah kanan, dua centimeter dari mata sebelah kanan, tiga koma lima centimeter dari rongga hidung sebelah kanan, ukuran tiga koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma tiga centimeter ;
- Tampak bengkak disertai luka memar pada bawah mata sebelah kanan, dua centimeter dari rongga hidung sebelah kanan, tujuh centimeter dari telinga kanan ukuran dua centimeter kali tiga centimeter ;
- Tampak bengkak pada hidung, ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter;
- Tampak luka lecet pada pergelangan bagian dalam kaki kanan, ukuran satu centimeter kali nol koma dua centimeter ;

Dengan kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang perempuan an. Kezia Machiko Rehatta, ditemukan tampak luka memar disertai bengkak pada kelopak atas mata kanan, tampak luka robek pada bawah mata sebelah kanan, tampak bengkak disertai luka memar pada bawah mata sebelah kanan, tampak bengkak pada hidung dan tampak luka lecet pada pergelangan bagian dalam kaki kanan, diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari.

Halaman 22 dari 26 Halaman Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2018/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur : “ Yang melakukan , atau menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan asal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut yang dimaksud sebagai Pelaku adalah : orang yang melakukan sendiri, atau orang yang menyuruh melakukan atau orang yang turut melakukan ;

Bahwa, rumusan pasal ini adalah bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu elemen saja sudah mencukupi untuk dinyatakan sebagai pelaku ;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa ini , sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa ketika Terdakwa I dan Terdakwa II berada didalam mobil, kemudian saksi korban yang mengemudikan mobil tersebut , lalu segera memacu mobil untuk beranjak pulang namun ditengah perjalanan, terdakwa II yang merasa saksi korban mengemudikan mobilnya terlalu kencang lalu berkata kepada saksi korban “ kakak, jalan pelan-pelan saja “ , selanjutnya terdakwa II berkata lagi “ Kezia, kasih stop oto jua, katong turun naik oto jua “ (Kezia , berhentikan saja mobilnya, saya (mama) mau turun dari mobil saja “) sehingga saksi korban dengan perasaan jengkel, langsung menghentikan laju mobil yang dikendarainya tepat dipinggir jalan didepan gereja Bethania dan saat mobil sudah berhenti, saksi korban lalu mengatakan kepada terdakwa II “ kalau mama mau turun, turun sudah, beta mau pulang, beta bukan supir yang setiap hari mama suruh tunggu papa dari pagi sampai tengah-tengah malam “ , dimana setelah mengatakan hal tersebut, terdakwa I Drs. NIKOLAUS NGELJARATAN als. NIKO yang merupakan ayah tiri dari saksi korban lalu keluar dari dalam mobil dan menuju kepintu mobil bagian depan sebelah kanan kemudian membuka pintu mobil tersebut, dimana posisi saksi korban masih duduk dibelakang kemudi dan langsung menendang wajah sebelah kanan saksi korban dengan menggunakan kakinya sebanyak 1 kali dan memukul wajah sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanannya dimana saat terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi korban, sedang terdakwa II yang saat itu berada didalam mobil dalam posisi duduk dibelakang saksi korban lalu memukul kepala sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 kali dan menarik serta menjambak rambut saksi korban dimana saksi korban lalu berusaha untuk melepaskan tangan terdakwa II dari rambut saksi korban dan setelah tangan terdakwa II terlepas dari rambut saksi korban, terdakwa II kembali memukul kepala

Halaman 23 dari 26 Halaman Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2018/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban sebanyak 1 kali dan keluar dari dalam mobil kemudian membuka pintu mobil bagian depan sebelah kiri dan menarik tangan saksi TIMOTI MARANTIKA yang sementara duduk untuk keluar dari dalam mobil selanjutnya terdakwa I kembali menendang wajah sebelah kanan saksi korban dan memukul wajah saksi korban beberapa kali. ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut maka jelas sudah bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II masing masing dengan peranannya telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban, maka dengan demikian ini unsur secara bersama sama disini telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) UU.RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang dijadikan dasar dalam dakwaan Penuntut umum tersebut telah terpenuhi seluruhnya, maka terhadap terdakwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dipersidangan dan keadaan terdakwa dimana tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan harus dihukum dengan dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas diri terdakwa tersebut, berdasarkan pasal 197 ayat 1 f terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan para terdakwa :

Menimbang, bahwa Perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut karena ulah dari saksi korban yang nota bene saksi tersebut sebagai anak

Halaman 24 dari 26 Halaman Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2018/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Terdakwa II , yang sama sekali tidak memperlihatkan sikap dan rasa hormat kepada orang tuanya ;

Bahwa, Terdakwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan dimaksudkan untuk menimbulkan rasa sakit kepada saksi korban , akan tetapi lebih menunjukkan sikap agar saksi Korban akan lebih menghargai orang tua ;

Bahwa, dipersidangan saksi korban benar benar memperlihatkan sikap yang sangat tidak hormat kepada Terdakwa Terdakwa selaku orang tua;

Bahwa, luka yang terdapat pada saksi korban semata maka juga akibat dari reaksi saksi korban yang melawan kepada orang tuanya, dan luka luka tersebut tidak mengakibatkan saksi korabn tidak dapat menjalankan kegiatannya sehari hari ;

Bahwa, walaupun Terdakwa terdakwa selaku orang tua telah memaafkan sikap dan tingkah perbuatan anaknya/saksi korban, akan tetapi saksi korban bersikeras tidak mau memaafkan ;

Bahwa, sesuai surat dari saksi Korban Kezia M. Rehatta , tertanggal 05 Juli 2018 , menyatakan telah mencabut laporan peristiwa pidana ini ;

Menimbang, bahwa adapun hal hal yang memberatkan , bahwa kekerasan tersebut dilakukan terhadap anak perempuannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ini akan memperhatikan dengan sungguh sungguh dan seksama mengenai ketentuan Pasal 14.a KUHPidana

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Para terdakwa ;

Mengingat, Khususnya Pasal 44 ayat (1) UU.Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga , serta pasal-pasal lain yang bersangkutan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa I. DRS. NIKOLAUS NGELJARATAN alias NIKO , dan terdakwa II. YOAN ELLEN REHATTA alias YOAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara bersama sama Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga “ ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa tersebut masing masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;

Halaman 25 dari 26 Halaman Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa pidana itu tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain , disebabkan karena terdakwa terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa terdakwa sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari : Selasa tanggal 11 Desember 2018 oleh kami : HERRY SETYOBUDI,SH.MH, sebagai Hakim Ketua LUCKY ROMBOT KALALO, SH. dan ESAU YARISETOU ,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal .itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh HERRY SETYOBUDI,SH.MH Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LOURENS KAKISINA ,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh SELVIA HATTU,SH.MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya NOIJA FILEO PISTOS ,SH.MH ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

LUCKY ROMBOT KALALO,SH.MH

ttd

ESAU YARISETOU,SH.

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

HERRY SETYOBUDI,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

LOURENS KAKISINA,SH.

Halaman 26 dari 26 Halaman Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Panitera :

- Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya.
- Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena Penuntut Umum telah mengajukan banding pada tanggal, 18 Desember 2018.
- Salinan putusan ini diberikan kepada terdakwa atas permintaannya pada hari Senin tanggal, 7 Januari 2019.

Ambon, 7 Januari 2019.

Pengadilan Negeri Ambon,
Panitera,

LA JAMAL, SH.

NIP : 19780121 199303 1 002.

Halaman 27 dari 26 Halaman Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)